



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayoon No.50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271

Telepon:(031)5340707, Faksimile:(031) 5345496

Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

Nomor : W.15-PP.04.02-1166
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsep
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan (Surat Selesai Harmonisasi).

2 Juli 2026

Yth. Bupati Lamongan
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Bupati Lamongan Nomor: 100.3.2/163/413.013/2026 tanggal 13 April 2026 Perihal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud di atas dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Raden Fadjar Widjanarko

Tembusan:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum

Draft Rancangan Peraturan Daerah ini telah disepakati dalam rapat harmonisasi pada tanggal 23 Juni 2026



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR...TAHUN...
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH ~~KABUPATEN LAMONGAN BERUPA BARANG MILIK DAERAH~~ KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDA AIR MINUM) KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

catatan:

- **konsiderans** menimbang huruf a dan huruf b memiliki pola yang sama yaitu untuk meningkatkan layanan diperlukan penyertaan modal;
- **konsiderans** menimbang memuat unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridis.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat serta memenuhi kebutuhan dasar atas air bersih yang layak, aman, dan berkelanjutan, diperlukan

Commented [N1]: Agar nama BUMD disesuaikan dengan Perda Pendirian , yaitu:

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LAMONGAN

penguatan struktur permodalan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan;

saran penormaan

bahwa dalam rangka mengelola sumber daya air yang layak, aman dan berkelanjutan, serta untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, perlu dilakukan peningkatan layanan.

- b. Bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan memiliki keterbatasan kapasitas pelayanan, baik dari sisi cakupan, kualitas, maupun kontinuitas layanan, sehingga diperlukan dukungan permodalan dari Pemerintah Daerah guna meningkatkan kinerja pelayanan publik;

saran penormaan:

bahwa dalam rangka menunjang fungsi layanan sosial, mencari keuntungan, dan perluasan usaha dalam pemenuhan ketersediaan air bersih bagi masyarakat, perlu dilakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan

- c. Bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang belum didayagunakan secara optimal, sehingga perlu dialihkan menjadi penyertaan modal daerah guna meningkatkan nilai guna aset dan mendukung pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- ~~d. Bahwa penyertaan modal daerah merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat atas air minum serta mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkelanjutan; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-~~
- ~~e. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;~~
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, ~~huruf d, dan huruf e,~~ perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan;;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Commented [N2]: ditambahkan Perda APBD, mengingat Penyertaan Modal sebelumnya ditetapkan dalam Perda APBD

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. ~~Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);~~
4. ~~Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)~~
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- ~~7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405~~
- ~~8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);~~
- ~~9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);~~
- ~~10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802~~
- ~~11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017~~

- ~~tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);~~
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);~~
15. ~~Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981~~
16. ~~Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);~~
17. ~~Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;~~

- 18. ~~Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);~~
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20. ~~Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14)~~
- 21. ~~Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 17);~~
- 22. Peraturan Daerah **(Perda)** Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

dan

BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAMONGAN BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDA AIR MINUM) KABUPATEN LAMONGAN

Commented [N3]: sesuaikan dengan judul

~ 7 ~

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan aset Daerah yang tidak dipisahkan menjadi aset Daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada BUMD.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.

~~BAB II~~
~~MAKSUD DAN TUJUAN~~

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah ~~berupa barang milik daerah~~ kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan dimaksudkan untuk:

- a. memperkuat struktur permodalan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas layanan;
- b. meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat, khususnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar air bersih yang layak, aman, dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air minum sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. mengoptimalkan pengembangan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum ~~(SPAM)~~, termasuk instalasi pengolahan air dan jaringan distribusi;

Commented [N4]: dikelompokkan ke dalam bab I

- e. mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan publik (~~public service obligation~~) secara berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah ~~adalah~~:

- a. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum yang layak, merata, dan berkeadilan;
- b. meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat melalui penyediaan air bersih yang memenuhi standar;
- c. mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui ketersediaan layanan air minum yang memadai bagi masyarakat dan dunia usaha;
- d. memperkuat kinerja dan keberlanjutan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan;
- e. meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (~~PAD~~) secara berkelanjutan melalui pengelolaan perusahaan yang sehat;

BAB III

BESARAN DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan diberikan dalam bentuk Barang Milik Daerah berupa tanah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Tanah Kantor Pusat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan sebesar Rp11.789.110.000,00; dan
 - b. Tanah Instalasi Pengolahan Air (~~IPA~~) Plosowahyu sebesar Rp7.871.345.300,00,sehingga total nilai penyertaan modal sebesar Rp19.660.455.300,00 (sembilan belas miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penilaian wajar (~~fair value~~) yang dilakukan oleh Penilai Publik (~~Appraisal~~) Independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dengan adanya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka modal disetor Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan menjadi sebesar Rp92.141.218.742,51 (sembilan puluh dua miliar seratus empat puluh satu juta dua ratus delapan

Commented [N5]: disarankan untuk disebutkan penyertaan modal yang sudah dilakukan

mengingat Perda pendirian/penyesuaian PDAM terbaru adalah Perda No. 4 Tahun 2019 dan Perda Penyertaan Modal baru disusun tahun 2026

belas ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah lima puluh satu sen) dari modal dasar kewajiban Pemerintah Daerah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 5

Obyek **penyertaan modal daerah** berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terletak pada:

- a. Tanah Kantor Pusat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan yang beralamat di Jalan Lamongrejo Nomor 96, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 62213, dengan luas tanah sebesar **2.300 m²**, Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan; dan
- b. Tanah yang digunakan untuk Instalasi Pengolahan Air ~~(IPA)~~ Plosowahyu yang beralamat di Dusun Plalangan, Desa Plosowahyu, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 62218, dengan luas tanah sebesar **4.261 m²**, dengan kode Barang Milik Daerah 1.3.1.01.02.01.003, yang merupakan milik Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Commented [N6]: penulisan diawali dengan huruf kapital
Pasal 1 angka 5

Commented [N7]: agar dinarasikan

Commented [N8]: agar dinarasikan

BAB IV
TATA CARA DAN PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal daerah berupa tanah dan bangunan dilakukan melalui mekanisme Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan **barang milik daerah**.
- (3) Penyerahan fisik tanah dan bangunan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima antara Bupati dengan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan..
- (4) Dengan beralihnya status Barang Milik Daerah yang diserahkan sebagai penyertaan modal, Pemerintah Daerah wajib melakukan penghapusan atas **barang milik daerah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari daftar **barang milik daerah** dan neraca **pemerintah daerah**, untuk selanjutnya dicatat

Commented [N9]: penulisan diawali dengan huruf kapital
Pasal 1 angka 6

Commented [N10]: penulisan diawali dengan huruf kapital
Pasal 1 angka 6

Commented [N11]: penulisan diawali dengan huruf kapital
Pasal 1 angka 6

Commented [N12]: penulisan diawali dengan huruf kapital
Pasal 1 angka 2

~ 10 ~

sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan..

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan

Pada tanggal.....

BUPATI LAMONGAN

YUHRONUR EFENDI

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAMONGAN BERUPA BARANG MILIK
DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDA AIR MINUM)
KABUPATEN LAMONGAN

I. UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya kebijakan dan strategi yang tepat dari Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan daerah. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan, termasuk penguatan Badan Usaha Milik Daerah, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah melalui penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, khususnya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan. Kebijakan penyertaan modal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan, meningkatkan

kapasitas pelayanan, serta memperluas kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan layanan air minum yang memadai, aman, dan berkelanjutan.

Penyertaan modal daerah dalam Peraturan Daerah ini dilakukan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar air bersih yang layak dan terjangkau. Penguatan permodalan ini menjadi penting mengingat masih terbatasnya cakupan pelayanan, belum optimalnya kualitas dan kontinuitas layanan, serta kebutuhan investasi yang besar untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan bagian dari investasi daerah yang telah melalui proses analisis kelayakan dengan mempertimbangkan aspek manfaat sosial dan ekonomi. Kebijakan ini tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi lebih menekankan pada peningkatan pelayanan publik sebagai bagian dari kewajiban Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Selain itu, terhadap Barang Milik Daerah yang dijadikan sebagai objek penyertaan modal telah dilakukan penilaian oleh penilai independen untuk menentukan nilai wajar sebagai dasar pencatatan nilai penyertaan modal daerah. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan tersebut juga telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Peraturan Daerah ini disusun dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan aset daerah,.

Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan merupakan kebijakan strategis yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas perusahaan, meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Penilaian Wajar" adalah estimasi harga yang paling mungkin terjadi di pasar bebas (*Market Value*). Penilaian ini wajib dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang terdaftar dan independen untuk menghindari *mark-up* (penggelembungan nilai) atau *under-value* (penilaian terlalu rendah) yang dapat merugikan keuangan daerah. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan karena seringkali berbeda dengan harga pasar yang sebenarnya.

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR...